



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS

Nomor: 503/0007/ILPKK/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan lokasi Tim teknis yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017

Mengizinkan :

1. Nama LPKK : LPK PELANGI
2. Alamat LPKK : JALAN KALIOMBO RAYA, NO. 29, KALIOMBO, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : MENTAL ARITMATIKA DAN BAHASA INGGRIS, LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS
4. Alamat Penyelenggara : JALAN KALIOMBO RAYA NO. 29 KOTA KEDIRI
5. NILEM/VIN : 05203.4.1.0036/36/09
6. Jenis Program Kegiatan : - MENTAL ARITMATIKA SEMPOA
- BAHASA INGGRIS
7. Perpanjangan ke : 00
8. Berlaku Sampai Dengan : 30 Oktober 2020

Untuk : Menyelenggarakan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
3. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002